



PUTUSAN

Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, Pendidikan Terakhir xxx, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di xxx Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh **TAJUDIN SIDO, S.H., M.H.** dan **RAHIULAN, SH.** Advokat / Pengacara yang berkantor pada “**Kantor Pengacara Bersama TAJUDIN SIDO, S.H., M.H.**” di jalan Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/KPB-TS/IX/2019 Tertanggal 25 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah xxx, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat xxx Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 07 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0727/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 09 Oktober

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No. 0727/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang Sah oleh Tergugat yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : xxx tanggal 08 Juni 2014.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 4 Hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah Orang Tua Tergugat di Ngapaaha hanya berlangsung 1 Bulan, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali tinggal dirumah orang Tua Penggugat di Desa Asaria Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan, pada Bulan Desember Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat Pindah ke kota kendari sampai sekarang ini.
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan, yang diberi nama : NURUL MIFTAHUL JANNAH Lahir: Desa Asaria Tanggal 24 November Tahun 2014 (5 Tahun) yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa sejak tinggal di Jalan Khairil Anwar Lorong Meohai No.27 RT.25/RW.08 (Pertigaan Puwatu Punggolaka THR, Rumahnya KUNUT S.B) Kelurahan Watulondo Kecamatan Puwatu, Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran disebabkan Tergugat bermasa Bodoh (Apatis) tidak mau mencari pekerjaan sehingga sulit untuk membiayai kehidupan hari-hari.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memasuki Akhir Desember tahun 2018, terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang merupakan puncaknya sehingga Penggugat dan Tergugat Berpisah Tempat tidur dan Tempat Tinggal, sehingga saat ini sudah tidak ada komunikasi.
7. Bahwa yang menjadi penyebab lain pertengkaran/percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai kebiasaan buruk selalu keluar rumah tidak pamit dan tidak pernah pulang.
 - Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah terhadap Penggugat dan Anaknya.
 - Tergugat tidak pernah memberi informasi sejak keluar rumah Desember Tahun 2018 sampai pada saat ini Oktober Tahun 2019.
 - Tergugat berlaku kasar dan berkata-kata kasar.
 - Tergugat tidak pernah memenuhi Tanggung Jawab sebagai seorang Suami dalam Hal Nafkah Bathin.
 - Selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dipersatukan lagi, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kendari.
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat dan anaknya, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan Tergugat, apalagi Penggugat sudah bulat hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini diperkuat dengan adanya kesepakatan cerai yang dibuat oleh Tergugat dan ditandatangani oleh saksi-saksi (bukti terlampir).
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) Putus Karena Perceraian.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No. 0727/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil pada tanggal 15 dan 23 Oktober 2019 oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu

A. Alat bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 08 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lando, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun sejak 2017 sudah tidak rukun lagi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan



rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai beberapa hari atau beberapa bulan baru kembali.

- Bahwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai beberapa hari atau beberapa bulan baru kembali.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sepupu Penggugat yang bernama Kunut tetapi mereka sudah lama berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.



Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 08 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun, namun sejak Tahun 2017 sudah tidak rukun lagi disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai beberapa hari atau beberapa bulan baru kembali, dan sejak bulan Desember 2018 Penggugat



degan Tergugat sudah berpisah tempat tidur hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, dan meskipun Penggugat sudah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik, mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah lama membina rumah tangga bahkan telah dikaruniai seorang anak lalu tiba-tiba berpisah tempat tidur selama hampir 1 (satu) tahun atau sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang meskipun masih tinggal serumah.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tidur yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tidur selalu terjadi prselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, juga karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai beberapa hari atau beberapa bulan baru kembali.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut terbukti bukan saja telah mengakibatkan perselisihan terus menerus tetapi juga membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sampai beberapa hari atau beberapa bulan baru kembali sehingga diduga Penggugat telah mengalami penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut,



maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, dan mengakibatkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

-درء المفاسد اولي من جلب المصالح-

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No. 0727/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 05 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNP relas I : Rp. 10.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No. 0727/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan : Rp 180.000.-
- Redaksi : Rp 10.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-
- Jumlah : Rp. 286.000.- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Halaman 13 dari 12 halaman Put. No. 0727/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)